



Pelaksanaan Multi Akad (Murabahah dan Rahn) Pada Produk Cicil Emas Menurut Fatwa DSN MUI Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Stabat

Dwi Rara Amiyati¹, Ahmad Fuadi², Asmawarna Sinaga³

^{1,2,3} STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura

Corresponding Author : ✉ dwiraraamiyati2@gmail.com

ABSTRACT

This study focuses on the discussion on the Implementation of Multi Contracts (Murabahah and Rahn) in Gold Installment Products According to the DSN MUI Fatwa at PT. Bank SUMUT Syariah Stabat Branch. The research method used in this study is a descriptive qualitative research method with an empirical approach. The results of the study explain the procedures for Cicil Emas PT. Bank SUMUT Syariah Stabat Branch are as follows: customer application, collateral assessment, preparation of memorandum of financing analysis, termination of financing, execution of financing agreements, disbursement of financing, procurement of gold, settlement of financing, storage/ placement of collateral, execution of collateral, inspection of collateral, process of installment financing gold. Gold Installment Products PT. Bank SUMUT Syariah Stabat Branch uses multiple contracts, namely murabahah and rahn. A murabahah contract occurs between the customer and the Islamic banking institution in the case of buying gold installments, where the bank informs the amount of profit that the bank gets for purchasing the goods requested by the customer. The bank binds the gold as collateral for the gold financing itself using a rahn contract. According to the Fatwa DSN MUI, the implementation of gold installment products that occurred at PT. Bank SUMUT Syariah Stabat Branch in general according to Islamic law. Conduct transactions in the form of murabahah contracts and rahn contracts where Islamic banks as gold providers wish to be owned by customers with guarantees bound by rahn contracts. The use of the two contracts is included in the type of hybrid contract. The original law of a hybrid contract is the same as a single contract, it can be legal or it can be fasid. The prohibition of hybrid contracts as contained in the hadith is not absolute. As long as the merging of these contracts does not contain prohibited elements such as gharar/jahalah and does not lead to elements of usury, then the hybrid contract is legal according to fiqh. The use of two contracts for gold installment products is included in the type of hybrid contract where the contracts do not mix and do not create a new contract name.

Kata Kunci

Gold Installment Products, Multi Contracts, DSN MUI Fatwa.

PENDAHULUAN

Cicil emas merupakan salah satu investasi yang menguntungkan terutama untuk jangka panjang. Produk cicil emas merupakan produk pembelian emas secara cicilan, produk ini banyak dikeluarkan oleh Bank-Bank Syariah. PT.

Bank SUMUT Syariah termasuk ke dalam salah satu Bank yang menawarkan produk cicil emas. PT. Bank SUMUT Syariah meluncurkan produk Cicil Emas sebagai produk kepemilikan emas kepada masyarakat. Cicil Emas memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara mencicil.

Cicil Emas hadir karena tingginya minat masyarakat terhadap kepemilikan emas. PT. Bank SUMUT Syariah menyediakan produk cicil emas dengan cara aman, mudah, dan terjangkau emas yang digunakan dalam produk cicil emas ini jenis batangan Antam dan Non Antam yang bisa dicicil mulai minimal 10 gram. Emas merupakan barang dengan permintaan yang tinggi baik digunakan untuk proteksi aset, kepentingan berjaga-jaga, kebutuhan tabungan haji, maupun investasi. Hal ini dikarenakan harga emas cenderung mengalami peningkatan setiap lima tahun dan kenaikannya bisa mencapai 100 persen minimal.

Pada produk Cicil Emas ini menggunakan dua akad yaitu *murabahah* dengan jaminan diikat dengan *rahn* (gadai). Penggunaan lebih dari satu akad ini biasa disebut multi akad atau *hybrid contract*. Akad *murabahah* merupakan akad yang digunakan antara Bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli. Harga pembelian emas cicilan ini merupakan harga awal ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara pihak Bank dengan pembeli di awal terjadinya akad. Akad *rahn* merupakan akad jaminan barang berupa emas yang masih di dalam pembayaran secara cicilan oleh pihak nasabah. Akad *rahn*/gadai terjadi langsung sebagai bentuk jaminan atas emas yang dicicilkan nasabah.

Multi akad (*hybrid contract*) merupakan istilah baru dalam *fiqh* kontemporer, kemunculan multi akad ini dalam berbagai produk tidak semua pihak menyepakatinya. Ada sebagian ulama kontemporer yang melarang dan menilai konsep multi akad ini banyak bertentangan dengan Hadis-Hadis Nabi. Meskipun dari segi teoritis masih adanya perbedaan pendapat antara pro dan kontra di kalangan ulama dalam penggunaan banyak akad, namun tidak menyurutkan semangat lembaga Perbankan Syariah dalam mengembangkan produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank yang menggunakan multi akad seperti dalam transaksi kartu kredit syariah terdapat akad *ijarah*, *qardh*, dan *kafalah*. Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya akad *mudharabah* dan *wakalah* dan lain sebagainya. Para fuqaha tidak mempersoalkan banyaknya akad yang digunakan dalam satu transaksi, asalkan segala persyaratan yang disepakati oleh para pihak yang berakad dapat diterima, kecuali kesepakatan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal karena mereka berprinsip kepada prinsip ibadah.

Penggunaan akad lebih dari dua atau multi akad juga harus ada ketentuan ukuran yang dapat membatasinya. Dalam mengombinasikan akad atau multi akad terdapat ketentuan tertentu, hal ini sebagaimana yang dijelaskan Munawar Iqbal agar dalam penggabungan akad tersebut tidak bertentangan dengan nash yang ada, jika terdapat teks/nash Al-Qur'an dan Hadis yang secara jelas melarang akad-akad tertentu untuk digabungkan, maka untuk alasan apapun akad tersebut tidak dapat digabungkan. Jika seandainya terdapat akad yang berisikan akad-akad yang dilarang untuk digabungkan maka penggabungan akad tersebut tidak dapat diterima.

Setiap transaksi yang terjadi baik dua pihak atau lebih selalu terdapat perjanjian atau pengikatan antara kedua belah pihak, hal itu untuk menunjukkan substansi dan kekuatan hukum yang mengikat dikenal dengan akad. Menurut jumhur ulama, akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Akad yang terjadi di antara kedua belah pihak juga mengandung prinsip kerelaan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu ikatan, dalam artian terbebas dari unsur pemaksaan dan keterpaksaan.

Pada dasarnya konsep atau bentuk akad dalam *fiqh muamalah* berdiri sendiri atau bersifat akad tunggal, maksudnya di dalam akad itu hanya ada akad itu saja tidak ada penambahan dari akad lain. Misalnya akad dengan bentuk akad jasa atau akad dengan pola akad jual beli. Akad dapat kita jumpai dalam setiap transaksi muamalah di setiap lembaga keuangan syariah. Dalam perkembangan Perbankan yang semakin maju, akad berpola satu memungkinkan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam, produk Perbankan dan lembaga keuangan syariah jika tidak melakukan inovasi dengan mendesain kontrak multi akad (*hybrid contract*) ditakutkan lembaga tersebut akan ketinggalan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern, multi akad dibentuk sebagai sarana untuk mengembangkan produk-produk inovatif.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya multi akad. Ada pihak yang memperbolehkan multi akad ada pula pihak yang mengharamkan multi akad. Ulama yang membolehkan multi akad yaitu Imam Asyhab dari mazhab Maliki, Imam Ibnu Taymiyah dari mazhab Hambali. Ulama yang mengharamkan multi akad yaitu pendapat ulama mazhab Hanafi, pendapat ulama mazhab Maliki, pendapat ulama mazhab Syafi'i, pendapat ulama mazhab Hambali. Walaupun setiap produk yang

dikeluarkan oleh Bank syariah tidak terlepas dari pantauan DSN-MUI serta adanya legalisasi, bentuk produk dan akad-akad tersebut didasarkan pada prinsip kemudahan dan kemaslahatan menurut fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang membahas tentang legalitas multi akad serta fatwa DSN-MUI mengenai multi akad. Penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Multi Akad (*Murabahah* Dan *Rahn*) Pada Produk Cicil Emas Menurut Fatwa DSN MUI Pada PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Stabat".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Untuk menghimpun data atau informasi tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Pada penelitian kualitatif data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk membantu pembaca mengetahui apa yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan, seperti apa pandangan partisipan yang berada di latar penelitian, dan seperti apa peristiwa atau aktivitas yang terjadi di latar penelitian. Deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Mengambarkan dari masalah dan sebab-sebab yang ada pada suatu lembaga tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat banyaknya transaksi muti akad yang terjadi dewasa ini khususnya di dunia keuangan syariah, sangat dibutuhkan kajian yang mendalam mengenai penggunaan prinsip multi akad. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memberi pemahaman yang mendalam kepada pihak-pihak masyarakat tentang urgensi bagaimana bermuamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tanpa adanya upaya untuk mengetahui konsep multi akad sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab pembahasan, maka akan

adanya kesalahan yang dapat menimbulkan berbagai kemudharatan dan kesulitan bagi setiap pelaku ekonomi.

Bank-Bank syariah yang ingin mengeluarkan dan melakukan pengembangan produk harus memahami teori multi akad, hal ini diperlukan supaya Bank syariah mampu bertahan dan bersaing dengan Bank konvensional. Oleh karena itu prinsip multi akad sangat memiliki peranan yang penting demi kemajuan industri Perbankan dan keuangan Islam.

Salah satu hal untuk mengukur suatu produk telah memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan melihat akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan pada suatu produk tersebut. Seperti dalam mekanisme aplikasi pada produk PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Stabat cicil emas yang dilakukan pada lembaga Perbankan Syariah, dari pertama terjadinya transaksi sampai terjadinya kesepakatan untuk kepemilikan emas, didalamnya secara hukum *muamalah* terbentuknya multi akad atau penggabungan akad yaitu *murabahah* (jual beli) dan *Rahn* (gadai). *Murabahah* merupakan jual beli suatu barang antara pembeli dengan penjual yang mana penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya beserta keuntungan yang diperoleh. Di dalam Perbankan *murabahah* merupakan hal terpenting bagi pendapatan Bank, *murabahah* sangat mendominasi setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh Bank syariah. Di setiap produk yang dikeluarkan Bank selalu meminta kepada nasabah untuk memberikan barang jaminan. Barang jaminan yang diminta Bank sebagai bentuk kehati-hatian Bank dalam memberikan pembiayaan, biasanya dalam hal ini Bank mengikat barang jaminan tersebut dengan *rahn*. Terdapat beberapa yang terbentuk di setiap produk yang dikeluarkan Bank, baik tersebut bersifat tunggal ataupun banyak.

Terlepas dari pro dan kontra tentang pemaknaan hadits tersebut, menurut penulis dengan mengacu kepada beberapa pendapat ulama seperti Aliudin Za'tary dalam buku *fiqh muamalah al-maliyah al-muqaran* mengatakan "tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik pertukaran (bisnis) maupun *tabarru'*. Hal ini berdasarkan kepada keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (*wafa*) syarat-syarat.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah dan Hambali mengatakan hukum *hybrid contract* atau multi akad adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Mereka yang memperbolehkan multi akad berpendapat bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan dan membatalkannya.

Hukum sah multi akad akan menjadi tidak sah jika dalam penggabungan dua akad dapat menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan *qardh* dengan yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan *qardh*. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli tunai dalam satu transaksi seperti yang terdapat dalam hadits riwayat Turmidzi dari Abu Hurairah tentang dua jual beli dalam satu jual beli.

Dilembaga keuangan syariah sudah banyak pengeluaran produk berbasis emas, tak ketinggalan PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Stabat yang mengeluarkan produk cicil emas. Emas merupakan harta yang sangat bernilai tinggi dan diminati oleh semua kalangan. Investasi yang objeknya emas akan mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang dikarenakan harga emas yang setiap hari selalu saja mengalami kenaikan harga. Dimasa kenabian dan berlanjut dimasa sahabat, emas digunakan sebagai alat untuk melakukan segala transaksi dalam perekonomian. Emas digunakan sebagai sarana alat tukar antara satu komoditi dengan komoditi yang lain. Banyaknya transaksi ekonomi masyarakat yang dilakukan dengan emas, sehingga dimasa itu juga tak jarang menimbulkan riba yang berlaku dikalangan masyarakat arab karena transaksi emas tersebut. Sehingga adanya hadits Nabi yang menjelaskan bahwa setiap transaksi jual beli harus terlepas dari yang namanya riba, dikarenakan emas termasuk kedalam salah satu barang ribawi.

Namun, dewasa ini pengertian dari pada penjualan emas secara kredit ini sudah tidak lagi diharamkan, meskipun banyak pendapat ulama yang berbeda pendapat tentang *illat* riba yang terdapat dalam hadits nabi. Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran:

Pendapat pertama mengatakan haram, pendapat ini berasal dari mayoritas ulama dengan argumen (*istidlal*) yang berbeda-beda. Pendapat yang paling menonjol adalah pendapat yang menyatakan bahwa uang kertas dan tsaman (harga, uang). Sedangkan tsaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadits Ubadah bin al-Shamit bahwa Nabi saw bersabda, "*jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai*".

Pendapat kedua mengatakan boleh, pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini, yang paling populer adalah Syeikh Abdurrahman As-Sa'di. Meskipun dalam memberikan pendapat terdapat argumen yang berbeda dalam pandangan mereka, namun yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Taymiah dan Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (emas) dengan emas dengan pembayaran yang

tanggung dengan mengemukakan bahwa boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tsamatsul*), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tanggung, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).

Ketentuan terhadap cicilan emas dalam transaksi lembaga keuangan termasuk Perbankan Syariah, secara rinci telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Mandiri Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai. Terdapat perbedaan pendapat mengenai jual beli emas secara angsuran dikalangan ulama, antara lain sebagai berikut:

1. Dilarang

Pendapat ini mayoritasnya dari kalangan fuqaha seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ulama mazhab menyatakan pelarangan terhadap jual beli emas secara angsuran berlandaskan kepada keumuman dari hadist-hadist tentang riba yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَحْزَابُ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالزُّبُرُ بِالزُّبُرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رواه مسلم)

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya". (HR. Muslim).

Para ulama mazhab diatas menyatakan pendapat mereka atas pelarangan jual beli emas secara angsuran dikarenakan emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang) yang memang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tanggung dikarenakan hal tersebut dapat menyebabkan riba.

2. Boleh

Pendapat dibolehkannya jual beli emas secara angsuran dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer. Pembolehan jual beli emas secara angsuran berdasarkan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemashlahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
- d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.

Jika dilihat dari praktek yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Stabat terhadap pengeluaran produk cicil emas yang menggunakan dua yaitu *murabahah* dan *rahn* yang memiliki prinsip multi akad maka hal tersebut dibolehkan. Penggunaan prinsip multi akad tersebut digolongkan kedalam jenis multi akad bagian ketiga yaitu *hybrid contract* yang tidak bercampur dan tidak melahirkan nama baru, namun nama dasarnya tetap ada dan eksis serta dipraktikkan kedalam suatu transaksi Bank syariah.

Pada produk cicil emas di atas terdapat dua yaitu *murabahah* dan *rahn*. Pada produk cicil emas *murabahah* tidak sama halnya dengan *murabahah* yang biasanya terjadi, yaitu jual beli pada harga pokok (modal) dengan tambahan keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh penjual dan pembeli. Jadi didalam *murabahah* asli hanya terdapat dua pihak saja yaitu penjual dan pembeli, sedangkan *murabahah* yang terjadi di Perbankan Syariah terdapat tiga pihak yaitu penjual, pembeli dan lembaga keuangan syariah.

KESIMPULAN

Prosedur produk Cicil emas PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Stabat adalah sebagai berikut: permohonan nasabah, penilaian agunan, penyusunan nota analisa pembiayaan, keputusan pembiayaan, pelaksanaan akad pembiayaan, pencairan pembiayaan, pengadaan emas, pelunasan pembiayaan, penyimpanan/penempatan agunan, eksekusi agunan, pemeriksaan jaminan, proses pembiayaan cicil emas.

Produk Cicil emas PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Stabat menggunakan multi akad yaitu *murabahah* dan *rahn*. Akad *murabahah* terjadi antara pihak nasabah dengan pihak lembaga Perbankan Syariah dalam hal pembelian cicilan emas, dimana Bank memberitahukan jumlah keuntungan yang diperoleh Bank atas pembelian barang yang diminta nasabah. Bank mengikatkan emas tersebut sebagai jaminan atas pembiayaan emas itu sendiri dengan menggunakan akad *rahn*.

Ditinjau menurut Fatwa DSN MUI pelaksanaan produk cicil emas yang terjadi di PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Stabat secara umum sesuai menurut hukum Islam. Melakukan transaksi dalam bentuk akad *murabahah* dan akad *rahn* dimana Bank syariah sebagai penyedia emas yang ingin dimiliki oleh nasabah dengan jaminannya diikat oleh akad *rahn*. Penggunaan kedua akad tersebut termasuk kedalam jenis *hybrid contract*. Hukum asal *hybrid contract* sama halnya dengan akad tunggal, bisa jadi sah bisa juga fasid. Larangan *hybrid contract* sebagaimana yang terdapat dalam hadits tidak bersifat mutlak. Selama penggabungan akad-akad tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang seperti *gharar/jahalalah* dan tidak membawa kepada unsur riba maka *hybrid contract* sah menurut fiqh. Penggunaan dua akad pada produk cicil emas termasuk kedalam jenis *hybrid contract* yang akad-akad nya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin, Aidil. Multi Akad dalam Perspektif Fiqh dan Implementasinya Di Perbankan Syariah, *al-hurriyah: jurnal*, vol. 17, no.1. 2015.
- Al-Albani, M.S. *Shahih Sunan Tirmidzi (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Tirmidzi Buku: 2*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2016.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2011.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentan Teori Akad Dalam Fiqh muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2017.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6*, Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh, dan Fiqh Penelitian*. Jakarta: Prenada Media. 2018.
- Chaer, Abdul. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2017.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Insan Media. 2018.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pres. 2011.
- Etta, Mamang Sangadji. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Hasanuddin. Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Konsep dan ketentuan (*dhawabith*) Dalam Perspektif Fiqh, *Jurnal Perbankan Syariah Vol 7, no.1*. 2012.
- Hasnita, Nevi. Konsep Dan Bentuk Multi Akad (*Hybrid Contract*) Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Jurnal Dusturiyah Vol 20*. 2014.
- Komariah, Aan. Dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Manan, H. Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana. 2012.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah, Juz II, Qahirah*: Dar Al-Hadis. 2018.
- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif. 2017.
- Nana S. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. 2010.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2019.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2011.
- Nurdin, Ridwan. *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep, Dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Pena. 2010.

- Prastowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi data penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press. 2010.
- Rachbini, Didik J., dan Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2014.
- Rivai, Veithzal., dan Veithzal, Andria Permata. *Islamic Financial Management*, Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2018.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam. 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Sudarman. *Metode Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pusat Setia. 2012.
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu. 2006. *Banking Card Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2019.
- Sungkono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2017.
- Taymiah, Ibnu. *Al-Aqd*, Terj. A. Garnadi. Bandung: Pustaka. 2014.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2016.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Edisi Kedua*, Jakarta: Rajawali Press. 2019.
- Usman, Husnaini., dan Akbar, Purnomo Setiady. *Metedologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah. 2011.